

LIVE

STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA




SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK

Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang

Telp. (0717) 438735, 432476 Fax : (0717) 438736

E-mail: info@stie-ibek.ac.id, website : stie-ibek.ac.id


	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-06	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi	13 DEC 2022
		00



LIVE

STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA


Digunakan untuk melengkapi :		Standar Sumber Daya Manusia			
NO.	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.	Perumusan	Louise Marina Anastasia, S.E., M.M.	Waket II Bid. Adm & Keuangan		13 DEC 2022
2.	Pemeriksaan	Fery Panjaitan, S.E., M.M.	Ketua STIE-IBEK		13 DEC 2022
3.	Persetujuan	Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom.	Ketua Senat Akademik		13 DEC 2022
4.	Penetapan	Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom.	Ketua BPH IBEK		13 DEC 2022
5.	Pengendalian	Rosdiana Aritonang, S.E.	Pjs. Ketua LPM		13 DEC 2022

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-06	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 00

DAFTAR ISI

COVER

Halaman Pengesahan	1
Daftar Isi	2
Kata Pengantar	3
Standar Pengelolaan SDM	4
Standar Dosen	16
Standar Tenaga Kependidikan.....	29

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-06	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENGELOLAAN SDM	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi
		00	

KATA PENGANTAR


Dokumen Standar Sumber Daya Manusia ini merupakan kriteria minimal tambahan yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi disesuaikan dengan kebutuhan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi-Institut Bisnis Ekonomi dan Keuangan (STIE-IBEK) Pangkalpinang dalam rangka pemenuhan pencapaian kinerja Perguruan Tinggi dalam **aspek Sumber Daya Manusia** terdiri dari **Standar Pengelolaan SDM, Standar Dosen dan Standar Tenaga Kependidikan** .

Dokumen ini merupakan **Revisi Standar Sumber Daya Manusia** yang disusun untuk memperbaiki format dokumen agar memenuhi prinsip dasar penyusunan Dokumen SPMI sesuai dengan ketentuan Nasional yakni dengan menambahkan unsur Referensi, dan memperbaiki pernyataan standar serta indikator ketercapaian standar agar sesuai dengan formula pernyataan standar yang berlaku di STIE-IBEK Pangkalpinang.

Pangkalpinang, 13 Desember 2022

Ketua STIE-IBEK Pangkalpinang

Fery Pangaitan, S.E., M.M.


	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-06-01	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENGELOLAAN SDM	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi
		00	



LIVE

STANDAR PENGELOLAAN SDM

Digunakan untuk melengkapi :		Standar Pengelolaan SDM			
NO.	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.	Perumusan	Louise Marina Anastasia, S.E., M.M.	Waket II Bid. Adm & Keuangan		13 DEC 2022
2.	Pemeriksaan	Fery Panjaitan, S.E., M.M.	Ketua STIE- IBEK		13 DEC 2022
3.	Persetujuan	Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom.	Ketua Senat Akademik		13 DEC 2022
4.	Penetapan	Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom	Ketua BPH IBEK		13 DEC 2022
5.	Pengendalian	Rosdiana Aritonang, S.E.	Pjs. Ketua LPM		13 DEC 2022

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-06-01	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENGELOLAAN SDM	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 00	13 Desember 2022

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran STIE-IBEK Pangkalpinang

a. Visi Perguruan Tinggi:


“Menjadi Sekolah Tinggi Handal Dalam Teori, Terdepan Dalam Aplikasi, Dengan Biaya Terjangkau serta Bermartabat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.”

b. Misi Perguruan Tinggi:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesional di bidang Ekonomi, Manajemen Bisnis dan Akuntansi yang memiliki kompetensi handal dengan integritas ilmiah dan perencanaan yang terstruktur serta fleksibel dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan.
- 2) Melaksanakan penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian ilmiah untuk menghasilkan rumusan maupun temuan yang baru di bidang Ekonomi, Manajemen Bisnis dan Akuntansi yang dapat diabdikan dalam komunitas masyarakat daerah dan demi kesejahteraan bangsa.
- 3) Menjunjung tinggi nilai budaya bangsa dengan mengedepankan martabat serta nilai kemanusiaan dalam menjalankan kebebasan akademik yang bertanggung-jawab dan memiliki keilmuan yang berintegritas terhadap kepentingan kehidupan bangsa.
- 4) Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar Negeri pada bidang akademik, kemitraan ilmiah dan penelitian sehingga dapat diterapkan secara tepat guna selain berupaya selalu untuk mewujudkan pemberdayaan dan meningkatkan sumberdaya yang ada.

c. Tujuan Perguruan Tinggi:

- 1) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang unggul di bidang Manajemen Bisnis dan Akuntansi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025.
- 2) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang memiliki citra baik di Provinsi


	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-06-01	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENGELOLAAN SDM	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 00

Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025.

- 3) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi berkemampuan untuk menciptakan kapasitas dan produktivitas almamater pada tahun 2025.
- 4) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang modern dan mampu menerapkan pengembangan teknologi informasi dan komputer sebagai medium untuk menunjang proses internal bisnis kampus di tahun 2025.
- 5) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang menunjang dan mewujudkan afiliasi serta aliansi strategis antar organisasi dan/ atau badan baik Pemerintahan dan non-Pemerintahan, Perguruan Tinggi baik dalam maupun luar negeri di tahun 2025.

d. Sasaran Perguruan Tinggi:

- 1) Pengelolaan Sekolah Tinggi yang baik dengan kepemimpinan yang kuat, visioner, inovatif, pekerja keras, berani melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik dan bertanggung jawab.
- 2) Inovatif dengan selalu mengedepankan kreatifitas serta mampu mentransformasikan gagasan dalam bentuk riil yang menjangkau produk ilmiah, positioning, proses dan paradigma yang dapat berkontribusi pada semakin kuat dan mapan Sekolah Tinggi.
- 3) Etika dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, maupun menjalankan profesinya, selalu berpegang teguh pada norma atau peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kaidah moral dan etika ilmu Pengetahuan.
- 4) Bekerja sama dan bertanggung jawab untuk dapat memanfaatkan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki oleh STIE-IBEK.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-06-01	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENGELOLAAN SDM	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 00

2. Rasional Standar Sumber Daya Manusia


- a. Standar Sumber Daya Manusia disusun sebagai acuan bagi Yayasan dan Penyelenggara Program Studi dalam menjalankan sistem pengelolaan sumber daya manusia agar sesuai dengan perencanaan dan pengembangan Sekolah Tinggi yang telah ditetapkan.
- b. Standar Sumber Daya Manusia disusun untuk menjamin terkelolanya Sumber Daya Manusia yang kompeten untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran melalui pemanfaatan SDM bermartabat, bertanggung jawab dan memiliki keilmuan yang berintegritas dengan strategi perencanaan, pengelolaan dan pengembangan.
- c. Standar Sumber Daya Manusia dibuat dengan tujuan untuk memberikan petunjuk bagi Yayasan, Penyelenggara Perguruan Tinggi, Program Studi/Departemen/ Unit terkait tentang kriteria minimal Dosen dan Tenaga Kependidikan sesuai Peraturan Pemerintah dan Perundang-undangan yang berlaku.

3. Pihak Yang Terkait Dalam Pemenuhan Standar

- a) BPH
- b) Ketua STIE-IBEK
- c) Wakil Ketua II Bidang Administrasi & Keuangan
- d) Ka. Prodi
- e) Dosen & Tenaga Kependidikan
- f) Pihak-pihak yang bersangkutan.


4. Definisi Istilah

- a. **Standar Sumber Daya Manusia** adalah sistem meliputi perencanaan pengelolaan pengembangan terhadap Sumber Daya Manusia meliputi Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan STIE -IBEK Pangkalpinang dalam aspek penyelenggara

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-06-01	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENGELOLAAN SDM	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 00


pendidikan sebagai penunjang capaian pembelajaran lulusan.

- b. **Dosen** adalah pendidik profesional dan keilmuan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, secara institusional melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. **Dosen Tetap Program Studi (DTPS)** adalah Dosen yang diangkat oleh Yayasan yang memiliki NIDN dan bekerja penuh waktu sebagai tenaga pendidik pada STIE-IBEK.
- d. **Kecukupan Jumlah DTPS** adalah jumlah minimal dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu matakuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi sesuai dengan nisbah Dosen dan Mahasiswa yang diatur dalam Peraturan Menteri.
- e. **Kompetensi pendidik** adalah prosedur dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan /atau sertifikat profesi.
- f. **Kegiatan Penelitian** adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mencari dan/ atau menemukan kebaruan kandungan ilmu pengetahuan, menguji ulang teori, konsep, prinsip, prosedur, metode dan/ atau merefleksikan hasil kajian empiris dan teori guna diaplikasikan pada lokus penelitian sebagai jawaban ilmiah yang ditawarkan atas pengidentifikasian masalah. Kegiatan Penelitian merupakan kegiatan terpadu untuk menunjang kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat.
- g. **Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)** adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan penerapan ilmu pengetahuan, bagi kepentingan masyarakat.
- h. **Beban Kerja Dosen** merupakan gambaran beban SKS dosen melaksanakan Tri Dharma dalam satu semester ke depan dengan unsur-unsur utama terdiri dari pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.


	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-06-01	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENGELOLAAN SDM	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi
		00	

5. Pernyataan Standar dan Indikator


NO	Pernyataan Isi Standar	Indikator
1.	STIE-IBEK memiliki dokumen kebijakan/panduan dalam menyelenggarakan pengelolaan sumber daya manusia pada periode waktu berjalan	1. Adanya aturan jenis dan kedudukan SDM. 2. Adanya dokumen tertulis tentang sistem perencanaan SDM. 3. Adanya dokumen tentang rekrutmen, seleksi dan pemberhentian pegawai. 4. Adanya orientasi dan penempatan pegawai. 5. Adanya pengembangan dan retensi, penghargaan dan sanksi

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-06-01	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENGELOLAAN SDM	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi
		00	


2.	<p>STIE-IBEK memberlakukan penerapan Hukuman Disiplin, Penerapan Sanksi, dan Kode Etik Pegawai dengan bukti pengimplementasian yang dapat ditelusuri dengan mudah dalam periode waktu berjalan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan Hukuman Disiplin <ol style="list-style-type: none"> a. Penerapan Hukuman Disiplin Ringan b. Penerapan Hukuman Disiplin Sedang c. Penerapan Hukuman Disiplin Berat 2. Tindakan hukuman: <ol style="list-style-type: none"> a. Teguran lisan b. Teguran tertulis dalam bentuk Surat Peringatan c. Pemutusan Hubungan kerja 3. Bentuk-bentuk Pelanggaran: <ol style="list-style-type: none"> a. Pelanggaran Disiplin Ringan <ol style="list-style-type: none"> i. 3(tiga) kali dalam 1 (satu) bulan datang terlambat atau pulang lebih awal tanpa izin. ii. Tidak masuk kerja 2(dua) hari dalam 1 (satu) bulan tanpa izin tertulis. b. Pelanggaran Disiplin Sedang <ol style="list-style-type: none"> i. 7 (tujuh) kali dalam 1 (satu) bulan datang terlambat atau pulang lebih awal. ii. Tidak masuk kerja 5 (lima) hari dalam 1 (satu) bulan tanpa izin tertulis. iii. Memanipulasi dan memalsukan dokumen iv. Membocorkan sesuatu yang bersifat rahasia v. Tidak mengurus jabatan fungsional akademik bagi dosen tetap dalam waktu 4 tahun. c. Pelanggaran Disiplin Berat : <ol style="list-style-type: none"> i. Memberikan keterangan palsu yang merugikan nama baik STIE-IBEK.
----	---	---

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-06-01	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENGELOLAAN SDM	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi
		00	


		<ul style="list-style-type: none"> ii. Melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan keresahan di STIE-IBEK tentang pelanggaran disiplin iii. Menganiaya mahasiswa dan rekan pegawai lainnya. iv. Menyalahgunakan wewenang yang diberikan STIE-IBEK. v. Melakukan tindakan pidana korupsi, dan tindak pidana lainnya (pencurian, penggelapan, penipuan, tindakan asusila, dan lain-lain). vi. Tidak mengurus kepangkatan akademik dalam waktu 8 tahun <p>4. Penerapan Sanksi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pegawai yang mendapat SP-1, SP-2 dan SP-3 harus menandatangani kolom tanda terima yang disiapkan. b. Pegawai yang mendapat SP-2 akan dikenakan sanksi di samping seperti yang tercantum pada pasal 14 ayat 1c Panduan SDM ditambah sanksi lain sesuai kebijakan yang berlaku. c. Pegawai yang mendapat SP-3 akan dikenakan sanksi sebagai berikut: d. Sanksi berupa pemutusan hubungan kerja akan diberikan bagi Dosen dan/ atau Tenaga Kependidikan yang terlibat tindak pidana. e. Dengan dijatuhkan sanksi hukuman berat bagi Dosen dan/ atau Tenaga Kependidikan berarti telah putus segala hak dan kewajiban f. Sesuai dengan undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, bagi Pegawai yang tidak melaksanakan dinas selama 6 hari
--	--	---

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-06-01	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENGELOLAAN SDM	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi
		00	

		<p>berturut-turut tanpa pemberitahuan baik lisan maupun tertulis kepada atasan langsung maka dianggap mengundurkan diri.</p> <p>5. Kode Etik Pegawai</p> <p>a. Setiap pegawai di lingkungan STIE-IBEK dianjurkan mengembangkan budaya organisasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Menaati peraturan yang berlaku di lembaga STIE-IBEK. ii. Menjaga nama baik STIE-IBEK. iii. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan STIE-IBEK. iv. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. v. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat. vi. Menaati jam kerja. vii. Menciptakan suasana kerja yang harmonis dan kondusif. viii. Melaporkan kepada atasan, apabila ada hal yang merugikan STIE-IBEK. ix. Menggunakan aset STIE-IBEK secara bertanggung jawab. x. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya sesuai tugas masing-masing. <p>6. Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran disiplin, tata tertib dan kode etik akademik mendapatkan hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
--	--	---


	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-06-01	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENGELOLAAN SDM	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi
		00	

3.	STIE-IBEK memiliki program Pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan yang terencana dan terlaksana secara konsisten sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen dan Tenaga Kependidikan mempunyai kesempatan yang sama untuk mengembangkan karir berdasarkan prestasi dan kinerja 2. Adanya bukti Pimpinan secara berjenjang melakukan pembinaan terhadap Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan tugas sesuai kompetensi dan lingkup tugas dan tanggung jawabnya. 3. UPPS merencanakan dan mengembangkan DTSPS mengikuti rencana pengembangan SDM di Perguruan Tinggi yang tertuang di dalam Renstra/ Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan dilaksanakan secara konsisten 4. Pengembangan Karir bagi Dosen, melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. Pendidikan Lanjut b. Pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran seperti Pekerti, AA, dll c. Partisipasi dalam kegiatan ilmiah d. Asosiasi keilmuan dan profesi e. Berbagai bentuk magang 5. DTSPS dan Tenaga Kependidikan mengikuti kegiatan program seminar/pelatihan/<i>workshop</i> minimal sekali dalam 1 (satu) tahun
----	--	---

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-06-01	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENGELOLAAN SDM	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 00

6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Melakukan sosialisasi tentang tujuan dan fungsi Standar beserta SOP kepada pejabat terkait dan unsur-unsur yang terlibat dalam menjalankan Standar Sumber Daya Manusia.
- b. Mewajibkan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar Sumber Daya Manusia.
- c. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan standar Sumber Daya Manusia.
- d. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi Standar Sumber Daya Manusia.
- e. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan Standar Sumber Daya Manusia berdasarkan hasil evaluasi.
- f. Memfasilitasi Dosen Tetap untuk melaksanakan Pendidikan Pascasarjana Program Doktoral
- g. Memfasilitasi Dosen Tetap menjalankan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang efektif dan efisien serta terukur dengan skala ekonomi yang rasional
- h. Mendorong Dosen Tetap untuk mengikuti pelatihan, lokakarya maupun seminar baik yang diselenggarakan oleh entitas profesional, Lembaga Layanan Perguruan Tinggi Wilayah 2 maupun perguruan tinggi (nasional dan internasional) yang menyelenggarakan *Short-courses*.
- i. Mendorong Dosen Tetap untuk penulisan buku ajar ter-ISBN.
- j. Mendorong Dosen Tetap untuk dapat meningkatkan Jabatan Fungsional Dosen.
- k. Menyediakan serta memonitor keberadaan atas dana penelitian dari kerjasama antar entitas dan mitra kerja Yayasan bagi Dosen Tetap per 2 kali per tahun akademik
- l. Mendorong para Dosen Tetap di lingkungan Sekolah Tinggi untuk dapat meningkatkan kualitas penelitian baik secara mandiri maupun secara kelompok.


	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-06-01	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENGELOLAAN SDM	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 00

7. Dokumen Terkait Standar Pengelolaan SDM

- a. Statuta 2020 STIE-IBEK Pangkalpinang
- b. RIP 2015-2023 STIE-IBEK Pangkalpinang
- c. Manual Mutu (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan) Standar Sumber Daya Manusia
- d. Buku Pedoman Sumber Daya Manusia
- e. Prosedur Operasional Standar berkaitan Standar Sumber Daya Manusia

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- c. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- d. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi Program Sarjana BAN-PT Tahun 2019.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri (IKU-PTN *link and match* PTS).
- g. Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003.


	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-06-02	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR DOSEN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi
		00	



LIVE

STANDAR DOSEN

Digunakan untuk melengkapi :		Standar Dosen			
NO.	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.	Perumusan	Louise Marina Anastasia, S.E., M.M.	Waket II Bid. Adm & Keuangan		13 DEC 2022
2.	Pemeriksaan	Fery Panjaitan, S.E., M.M.	Ketua STIE-IBEK		13 DEC 2022
3.	Persetujuan	Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom.	Ketua Senat Akademik		13 DEC 2022
4.	Penetapan	Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom.	Ketua BPH IBEK		13 DEC 2022
5.	Pengendalian	Rosdiana Aritonang, S.E.	Pjs. Ketua LPM		13 DEC 2022

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-06-02	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR DOSEN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 00

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran STIE-IBEK Pangkalpinang

a. Visi Perguruan Tinggi:


“Menjadi Sekolah Tinggi Handal Dalam Teori, Terdepan Dalam Aplikasi, Dengan Biaya Terjangkau serta Bermartabat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.”

b. Misi Perguruan Tinggi:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesional di bidang Ekonomi, Manajemen Bisnis dan Akuntansi yang memiliki kompetensi handal dengan integritas ilmiah dan perencanaan yang terstruktur serta fleksibel dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan.
- 2) Melaksanakan penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian ilmiah untuk menghasilkan rumusan maupun temuan yang baru di bidang Ekonomi, Manajemen Bisnis dan Akuntansi yang dapat diabadikan dalam komunitas masyarakat daerah dan demi kesejahteraan bangsa.
- 3) Menjunjung tinggi nilai budaya bangsa dengan mengedepankan martabat serta nilai kemanusiaan dalam menjalankan kebebasan akademik yang bertanggung-jawab dan memiliki keilmuan yang berintegritas terhadap kepentingan kehidupan bangsa.
- 4) Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar Negeri pada bidang akademik, kemitraan ilmiah dan penelitian sehingga dapat diterapkan secara tepat guna selain berupaya selalu untuk mewujudkan pemberdayaan dan meningkatkan sumberdaya yang ada.

c. Tujuan Perguruan Tinggi:

- 1) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang unggul di bidang Manajemen Bisnis dan Akuntansi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025.
- 2) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang memiliki citra baik di Provinsi


	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-06-02	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR DOSEN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 00

Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025.

- 3) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi berkemampuan untuk menciptakan kapasitas dan produktivitas almamater pada tahun 2025.
- 4) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang modern dan mampu menerapkan pengembangan teknologi informasi dan komputer sebagai medium untuk menunjang proses internal bisnis kampus di tahun 2025.
- 5) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang menunjang dan mewujudkan afiliasi serta aliansi strategis antar organisasi dan/ atau badan baik Pemerintahan dan non-Pemerintahan, Perguruan Tinggi baik dalam maupun luar negeri di tahun 2025.

d. Sasaran Perguruan Tinggi:

- 1) Pengelolaan Sekolah Tinggi yang baik dengan kepemimpinan yang kuat, visioner, inovatif, pekerja keras, berani melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik dan bertanggung jawab.
- 2) Inovatif dengan selalu mengedepankan kreatifitas serta mampu mentransformasikan gagasan dalam bentuk riil yang menjangkau produk ilmiah, positioning, proses dan paradigma yang dapat berkontribusi pada semakin kuat dan mapan Sekolah Tinggi.
- 3) Etika dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, maupun menjalankan profesinya, selalu berpegang teguh pada norma atau peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kaidah moral dan etika ilmu Pengetahuan.
- 4) Bekerja sama dan bertanggung jawab untuk dapat memanfaatkan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki oleh STIE-IBEK.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-06-02	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR DOSEN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 00

2. Rasional Standar Dosen


- a. Standar Dosen disusun sebagai acuan bagi Yayasan dan Penyelenggara Program Studi dalam menjalankan sistem pengelolaan sumber daya manusia (Dosen) agar sesuai dengan perencanaan dan pengembangan Sekolah Tinggi yang telah ditetapkan.
- b. Standar Dosen disusun untuk menjamin terkelolanya Sumber Daya Manusia yaitu Dosen yang kompeten untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran melalui pemanfaatan SDM bermartabat, bertanggung jawab dan memiliki keilmuan yang berintegritas dengan strategi perencanaan, pengelolaan dan pengembangan.
- c. Standar Dosen dibuat dengan tujuan untuk memberikan petunjuk bagi Yayasan, Penyelenggara Perguruan Tinggi, Program Studi/Departemen/ Unit terkait tentang kriteria minimal Dosen sesuai Peraturan Pemerintah dan Perundang-undangan yang berlaku.

3. Pihak Yang Terkait Dalam Pemenuhan Standar


- a) BPH
- b) Ketua STIE-IBEK
- c) Wakil Ketua II Bidang Administrasi & Keuangan
- d) Ka. Prodi
- e) Dosen STIE-IBEK
- f) Pihak-pihak yang bersangkutan.

4. Definisi Istilah

- a. **Standar Sumber Daya Manusia** adalah sistem meliputi perencanaan pengelolaan pengembangan terhadap Sumber Daya Manusia meliputi Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan STIE -IBEK Pangkalpinang dalam aspek penyelenggara pendidikan sebagai penunjang capaian pembelajaran lulusan.


	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-06-02	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR DOSEN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 00

- b. **Dosen** adalah pendidik profesional dan keilmuan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, secara institusional melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. **Dosen Tetap Program Studi (DTPS)** adalah Dosen yang diangkat oleh Yayasan yang memiliki NIDN dan bekerja penuh waktu sebagai tenaga pendidik pada STIE-IBEK.
- d. **Kecukupan Jumlah DTPS** adalah jumlah minimal dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu matakuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi sesuai dengan nisbah Dosen dan Mahasiswa yang diatur dalam Peraturan Menteri.
- e. **Kompetensi pendidik** adalah prosedur dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan /atau sertifikat profesi.
- f. **Kegiatan Penelitian** adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mencari dan/ atau menemukan kebaruan kandungan ilmu pengetahuan, menguji ulang teori, konsep, prinsip, prosedur, metode dan/ atau merefleksikan hasil kajian empiris dan teori guna diaplikasikan pada lokus penelitian sebagai jawaban ilmiah yang ditawarkan atas pengidentifikasian masalah. Kegiatan Penelitian merupakan kegiatan terpadu untuk menunjang kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat.
- g. **Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)** adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan penerapan ilmu pengetahuan, bagi kepentingan masyarakat.
- h. **Beban Kerja Dosen** merupakan gambaran beban SKS dosen melaksanakan Tri Dharma dalam satu semester ke depan dengan unsur-unsur utama terdiri dari pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat


	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-06-02	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR DOSEN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi
		00	

5. Pernyataan Isi Standar


No	Pernyataan Isi Standar	Indikator
1.	Dosen STIE-IBEK harus memiliki profil sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku yang mencakup kecukupan jumlah, kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik dalam melaksanakan proses pembelajaran setiap semester	<p>1. Kecukupan Jumlah Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap Program Studi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah Dosen Tetap paling sedikit 60% dari jumlah seluruh Dosen. b. Jumlah Dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap Program Studi paling sedikit 5 (lima) orang. c. Persentase kehadiran dosen tetap dalam perkuliahan sebesar 100% d. Jumlah maksimal dosen tidak tetap per PS sebesar 10% dari dosen tetap e. Kesesuaian keahlian dosen tidak tetap dengan mata kuliah yang diajarkan sebesar 100% f. Persentase kehadiran dosen tidak tetap dalam perkuliahan sebesar 100%. <p>2. Kualifikasi Akademik DTSPS:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dosen harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister (S2) yang dibuktikan dengan ijazah. b. Dosen dengan kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan/atau sertifikat profesi. c. Dosen Tetap Program Studi

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-06-02	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR DOSEN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi
		00	


		<p>wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi.</p> <p>3. Jabatan Akademik DTPS:</p> <p>a. Jenjang jabatan akademik Dosen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Asisten Ahli ii. Lektor iii. Lektor Kepala, dan iv. Profesor <p>b. Jumlah Dosen yang tersertifikasi SERDOS $\geq 40\%$</p> <p>c. Dosen memiliki skor TOEFL minimal 450</p> <p>d. Persentase Dosen Tetap memiliki Jabatan Akademik minimal Asisten Ahli $\geq 40\%$</p> <p>e. Jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional $\geq 40\%$</p> <p>f. Jabatan Akademik Setiap Dosen Tetap Program Studi dapat ditingkatkan ke jenjang Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar</p> <p>g. Pelaksanaan program peningkatan Jabatan Akademik dosen tetap dilakukan minimal dalam 2 (dua) tahun sekali</p> <p>h. Profesor sebagaimana dimaksud pada butir a.iv wajib menyampaikan orasi ilmiah pada acara pengukuhan dalam rapat Senat Terbuka</p> <p>4. Rasio Jumlah Mahasiswa Program</p>
--	--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-06-02	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR DOSEN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi
		00	


		Studi terhadap jumlah DTPTS ≤ 30 5. Dosen Tidak Tetap maksimal 40% dari jumlah seluruh dosen.
2.	STIE-IBEK memiliki penghitungan beban kerja dosen dengan dasar perhitungan minimal yang dinyatakan dalam SN Dikti No. 3 Tahun 2020	Penghitungan beban kerja dosen meliputi: 1. Kegiatan pokok dosen yang mencakup a. Perencanaan, Pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran. b. Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran. c. Pembimbing dan pelatihan d. Penelitian e. Pengabdian kepada masyarakat 2. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan. 3. Kegiatan penunjang a. Dosen wajib mengajar 12 SKS. b. Dosen wajib bekerja di kampus selama 40 (empat puluh) jam Efektif per minggu. 4. Beban Kerja Dosen sebagai pembimbing utama dalam Penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa. 5. Beban kerja Dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah Dosen dan Mahasiswa yang diatur dalam Peraturan Menteri.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-06-02	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR DOSEN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi
		00	


3.	STIE-IBEK memiliki ketentuan yang menjelaskan tentang pengakuan kinerja Dosen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengakuan/ rekognisi atas kepakaran/ prestasi/ kinerja DTSP dapat berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Menjadi <i>Visiting Lecturer</i> atau <i>Visiting Scholar</i> di Program Studi/ Perguruan Tinggi terakreditasi A/Unggul atau Program Studi/ Perguruan Tinggi Internasional bereputasi b. Menjadi <i>Keynote Speaker</i> pada Pertemuan Ilmiah tingkat nasional/ internasional. c. Menjadi editor atau mitra bestari pada Jurnal Nasional Terakreditasi/ Jurnal Internasional bereputasi di bidang yang sesuai dengan bidang Program Studi. d. Menjadi Staf Ahli/ Narasumber di Lembaga Tingkat Wilayah/ Nasional/ Internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang Program Studi. e. Mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/ nasional/ internasional. 2. Kegiatan Penelitian DTSP yang relevan dengan bidang Program Studi, dapat berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri b. Penelitian dengan sumber pembiayaan dalam negeri c. Penelitian dengan pembiayaan Perguruan Tinggi.
----	---	---

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-06-02	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR DOSEN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi
		00	

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Kegiatan PkM DTSP yang relevan dengan bidang Program Studi, dapat berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. PkM dengan sumber pembiayaan luar negeri b. PkM dengan sumber pembiayaan dalam negeri c. PkM dengan sumber pembiayaan Perguruan Tinggi. 4. Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang Program Studi yang dihasilkan DTSP, yakni berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Publikasi di Jurnal Nasional tidak Terakreditasi, Jurnal Nasional Terakreditasi, Jurnal Internasional dan Jurnal Internasional bereputasi b. Publikasi di Seminar Wilayah/ Lokal/ Perguruan Tinggi, Seminar Nasional dan Seminar Internasional. c. Tulisan di Media Massa Wilayah, Media Massa Nasional dan Media Massa Internasional. 5. Persentase Dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS yang mendapatkan indeks sitasi nasional (3 tahun terakhir) $\geq 5\%$ per tahun 6. Luaran Penelitian dan PkM yang dihasilkan DTSP, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Luaran Penelitian/ PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana)
--	--	---


	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-06-02	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR DOSEN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi
		00	

		b. Luaran Penelitian/ PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri) c. Luaran Penelitian/ PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tsertifikasi), Rekayasa Sosial. d. Penelitian/ PkM sesuai PS yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, <i>Book Chapter</i> $\geq 5\%$ per tahun. e. Perolehan HAKI tingkat Nasional sebesar 10% dari jumlah penelitian dosen
--	--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-06-02	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR DOSEN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 00

6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Melakukan sosialisasi tentang tujuan dan fungsi Standar beserta SOP kepada pejabat terkait dan unsur-unsur yang terlibat dalam menjalankan Standar Sumber Daya Manusia.
- b. Mewajibkan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar Sumber Daya Manusia.
- c. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan standar Sumber Daya Manusia.
- d. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi Standar Sumber Daya Manusia.
- e. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan Standar Sumber Daya Manusia berdasarkan hasil evaluasi.
- f. Memfasilitasi Dosen Tetap untuk melaksanakan Pendidikan Pascasarjana Program Doktoral
- g. Memfasilitasi Dosen Tetap menjalankan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang efektif dan efisien serta terukur dengan skala ekonomi yang rasional
- h. Mendorong Dosen Tetap untuk mengikuti pelatihan, lokakarya maupun seminar baik yang diselenggarakan oleh entitas profesional, Lembaga Layanan Perguruan Tinggi Wilayah 2 maupun perguruan tinggi (nasional dan internasional) yang menyelenggarakan *Short-courses*.
- i. Mendorong Dosen Tetap untuk penulisan buku ajar ter-ISBN.
- j. Mendorong Dosen Tetap untuk dapat meningkatkan Jabatan Fungsional Dosen.
- k. Menyediakan serta memonitor keberadaan atas dana penelitian dari kerjasama antar entitas dan mitra kerja Yayasan bagi Dosen Tetap per 2 kali per tahun akademik
- l. Mendorong para Dosen Tetap di lingkungan Sekolah Tinggi untuk dapat meningkatkan kualitas penelitian baik secara mandiri maupun secara kelompok.


	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-06-02	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR DOSEN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 00

7. Dokumen Terkait Standar Pengelolaan SDM

- a. Statuta 2020 STIE-IBEK Pangkalpinang
- b. RIP 2015-2023 STIE-IBEK Pangkalpinang
- c. Manual Mutu (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan) Standar Sumber Daya Manusia
- d. Buku Pedoman Sumber Daya Manusia
- e. Prosedur Operasional Standar berkaitan Standar Sumber Daya Manusia

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- c. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- d. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi Program Sarjana BAN-PT Tahun 2019.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri (IKU-PTN *link and match* PTS).
- g. Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003.


	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-06-03	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi
		00	



LIVE

STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

Digunakan untuk melengkapi :		Standar Tenaga Kependidikan			
NO.	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.	Perumusan	Louise Marina Anastasia, S.E., M.M.	Waket II Bid. Adm & Keuangan		13 DEC 2022
2.	Pemeriksaan	Fery Panjaitan, S.E., M.M.	Ketua STIE- IBEK		13 DEC 2022
3.	Persetujuan	Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom.	Ketua Senat Akademik		13 DEC 2022
4.	Penetapan	Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom	Ketua BPH IBEK		13 DEC 2022
5.	Pengendalian	Rosdiana Aritonang, S.E.	Pjs. Ketua LPM		13 DEC 2022

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-06-03	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 00

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran STIE-IBEK Pangkalpinang

a. Visi Perguruan Tinggi:


“Menjadi Sekolah Tinggi Handal Dalam Teori, Terdepan Dalam Aplikasi, Dengan Biaya Terjangkau serta Bermartabat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.”

b. Misi Perguruan Tinggi:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesional di bidang Ekonomi, Manajemen Bisnis dan Akuntansi yang memiliki kompetensi handal dengan integritas ilmiah dan perencanaan yang terstruktur serta fleksibel dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan.
- 2) Melaksanakan penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian ilmiah untuk menghasilkan rumusan maupun temuan yang baru di bidang Ekonomi, Manajemen Bisnis dan Akuntansi yang dapat diabadikan dalam komunitas masyarakat daerah dan demi kesejahteraan bangsa.
- 3) Menjunjung tinggi nilai budaya bangsa dengan mengedepankan martabat serta nilai kemanusiaan dalam menjalankan kebebasan akademik yang bertanggung-jawab dan memiliki keilmuan yang berintegritas terhadap kepentingan kehidupan bangsa.
- 4) Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar Negeri pada bidang akademik, kemitraan ilmiah dan penelitian sehingga dapat diterapkan secara tepat guna selain berupaya selalu untuk mewujudkan pemberdayaan dan meningkatkan sumberdaya yang ada.

c. Tujuan Perguruan Tinggi:

- 1) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang unggul di bidang Manajemen Bisnis dan Akuntansi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025.
- 2) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang memiliki citra baik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-06-03	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 00


- 3) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi berkemampuan untuk menciptakan kapasitas dan produktivitas almamater pada tahun 2025.
- 4) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang modern dan mampu menerapkan pengembangan teknologi informasi dan komputer sebagai medium untuk menunjang proses internal bisnis kampus di tahun 2025.
- 5) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang menunjang dan mewujudkan afiliasi serta aliansi strategis antar organisasi dan/ atau badan baik Pemerintahan dan non-Pemerintahan, Perguruan Tinggi baik dalam maupun luar negeri di tahun 2025.

d. Sasaran Perguruan Tinggi:

- 1) Pengelolaan Sekolah Tinggi yang baik dengan kepemimpinan yang kuat, visioner, inovatif, pekerja keras, berani melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik dan bertanggung jawab.
- 2) Inovatif dengan selalu mengedepankan kreatifitas serta mampu mentransformasikan gagasan dalam bentuk riil yang menjangkau produk ilmiah, positioning, proses dan paradigma yang dapat berkontribusi pada semakin kuat dan mapan Sekolah Tinggi.
- 3) Etika dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, maupun menjalankan profesinya, selalu berpegang teguh pada norma atau peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kaidah moral dan etika ilmu Pengetahuan.
- 4) Bekerjasama dan bertanggung jawab untuk dapat memanfaatkan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki oleh STIE-IBEK.

2. Rasional Standar Tenaga Kependidikan

- a. Standar Tenaga Kependidikan disusun sebagai acuan bagi Yayasan dan Penyelenggara Program Studi dalam menjalankan sistem pengelolaan sumber daya manusia (Tenaga

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-06-03	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 00

Kependidikan) agar sesuai dengan perencanaan dan pengembangan Sekolah Tinggi yang telah ditetapkan.


- b. Standar Tenaga Kependidikan disusun untuk menjamin terkelolanya Sumber Daya Manusia yaitu Tenaga Kependidikan yang kompeten untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran melalui pemanfaatan SDM bermartabat, bertanggung jawab dan memiliki keilmuan yang berintegritas dengan strategi perencanaan, pengelolaan dan pengembangan.
- c. Standar Tenaga Kependidikan dibuat dengan tujuan untuk memberikan petunjuk bagi Yayasan, Penyelenggara Perguruan Tinggi, Program Studi/Departemen/ Unit terkait tentang kriteria minimal Tenaga Kependidikan sesuai Peraturan Pemerintah dan Perundang-undangan yang berlaku.

3. Pihak Yang Terkait Dalam Pemenuhan Standar

- a) BPH
- b) Ketua STIE-IBEK
- c) Wakil Ketua II Bidang Administrasi & Keuangan
- d) Ka. Prodi
- e) Tenaga Kependidikan STIE-IBEK
- f) Pihak-pihak yang bersangkutan.


4. Definisi Istilah

- a. **Standar Sumber Daya Manusia** adalah sistem meliputi perencanaan pengelolaan pengembangan terhadap Sumber Daya Manusia meliputi Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan STIE -IBEK Pangkalpinang dalam aspek penyelenggara pendidikan sebagai penunjang capaian pembelajaran lulusan.
- b. **Dosen** adalah pendidik profesional dan keilmuan dengan tugas utama

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-06-03	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 00


mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, secara institusional melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

- c. **Tenaga Kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain Pustakawan, Tenaga Administrasi, Teknisi, serta Praranata Teknik Informasi
- d. **Rekrutmen** adalah proses mencari dan menyeleksi calon Tenaga Kependidikan untuk mengisi posisi atau jabatan tertentu.
- e. **Orientasi Pegawai** adalah proses Tenaga Kependidikan akan dikenalkan dengan berbagai hal, dimulai dari rekan kerja, tanggung jawab, hingga tujuan yang harus dicapai oleh unit/lembaga bersangkutan.
- f. **Kompetensi Tenaga Kependidikan** adalah prosedur penguasaan suatu bidang ilmu yang dimiliki oleh Tenaga Kependidikan dinyatakan dengan sertifikat kompetensi dan /atau sertifikat profesi.


	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-06-03	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi
		00	

5. Pernyataan Isi Standar

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator
1.	STIE-IBEK Pangkalpinang memiliki dan menerapkan sistem perencanaan, pengelolaan dan pengembangan Tenaga Kependidikan	1. Tersediannya dokumen/pedoman serta bukti penerapan sistem perencanaan, pengelolaan dan pengembangan meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Rekrutmen dan seleksi Tenaga Kependidikan b. Orientasi dan Penempatan Tenaga Kependidikan c. Pembinaan dan pengembangan Tenaga Kependidikan d. Penghargaan dan sanksi pegawai Tenaga Kependidikan. e. Hak dan kewajiban Tenaga Kependidikan. f. Terlaksana Survei kepuasan Tenaga Kependidikan terhadap layanan dan/atau pada bidang lainnya. 2. Terdapat program Peningkatan tenaga kependidikan untuk menempuh pendidikan S2 $\geq 20\%$ /tahun.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-06-03	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi
		00	


2.	<p>STIE-IBEK memiliki kecukupan jumlah Tenaga Kependidikan dengan kualifikasi dan kompetensi sesuai peraturan/perundang-undangan yang berlaku.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio Jumlah Tenaga Kependidikan ditentukan sesuai dengan kebutuhan Prodi/biro/Lembaga dan didasarkan dengan perbandingan 1 (satu) pegawai : >50 mahasiswa 2. Kualifikasi Tenaga Kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya: <ol style="list-style-type: none"> a. Bagian Umum Administrasi, Pustakawan, Laboran dan Teknisi IT sesuai kualifikasi serta paling rendah berijazah D3 b. Satuan Pengamanan (Satpam) paling rendah berijazah SLTA dan sertifikat Latram c. Pengemudi paling rendah berijazah SLTA dan memiliki SIM A d. Office Boy (OB) paling rendah berijazah SLTA e. Tenaga Kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi dengan bidang tugas dan keahliannya. f. Jumlah tenaga kependidikan berpendidikan S2 \geq10%/ tahun
----	--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-06-03	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi
		00	

3.	STIE-IBEK melalui keberadaan dan pemanfaatan teknologi informasi & komputer meningkatkan efektifitas dan kemampuan bekerja Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga Kependidikan mampu memanfaatkan sarana konektivitas jaringan internet untuk menunjang aktivitas pekerjaan. 2. Tenaga Kependidikan mampu memanfaatkan secara efektif teknologi informasi dan komputer sesuai dengan kebutuhan tenaga kependidikan dalam proses administrasi dan aktivitas pekerjaan di Perguruan Tinggi.
-----------	--	--

6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Melakukan sosialisasi tentang tujuan dan fungsi Standar beserta SOP kepada pejabat terkait dan unsur-unsur yang terlibat dalam menjalankan Standar Sumber Daya Manusia.
- b. Mewajibkan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar Sumber Daya Manusia.
- c. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan standar Sumber Daya Manusia.
- d. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi Standar Sumber Daya Manusia.
- e. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan Standar Sumber Daya Manusia berdasarkan hasil evaluasi.
- f. Memfasilitasi Tenaga Kependidikan untuk melaksanakan Pendidikan lanjut.
- g. Mendorong Tenaga Kependidikan untuk mengikuti pelatihan, lokakarya maupun seminar baik yang diselenggarakan oleh entitas profesional, Lembaga Layanan Perguruan Tinggi Wilayah 2 maupun perguruan tinggi (nasional dan internasional) yang menyelenggarakan *Short-courses*.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-06-03	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 00

7. Dokumen Terkait Standar Tenaga Kependidikan

- a. Statuta 2020 STIE-IBEK Pangkalpinang
- b. RIP 2015-2023 STIE-IBEK Pangkalpinang
- c. Manual Mutu (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan) Standar Sumber Daya Manusia
- d. Buku Pedoman Sumber Daya Manusia
- e. Prosedur Operasional Standar berkaitan Standar Sumber Daya Manusia.

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- c. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- d. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi Program Sarjana BAN-PT Tahun 2019.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri (IKU-PTN *link and match* PTS).
- g. Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003.